

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG HAK
CIPTA NO. 19 TAHUN 2002 TERHADAP JUAL BELI JASA
DOWNLOAD *FREE SOFTWARE* OPENOFFICE.ORG DI
WWW.TUSNET.US

Dari penjelasan yang termuat pada bab 2 (dua) tentang landasan teori dan dari bab 3 (tiga) yang memuat tentang hasil temuan lapangan, maka dalam bab 4 (empat) ini dapat di tarik sebuah analisis yang akan didasarkan pada Hukum Islam serta Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002.

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jasa *Download Free Software OpenOffice.org* di www.tusnet.us

Jual jasa download *free software* OpenOffice.org dalam kajian teori telah dijabarkan, diantaranya dalam proses transaksi jual beli atau prosedur pembeliannya terdapat 3 cara, yakni:

1. COD (*Cash On Delivery*), yakni hanya untuk pengiriman barang yang berada di wilayah Malang dengan ongkos kirim Rp. 10.000. Barang yang telah dikirim maka harus dibayar sekaligus pada saat barang telah diterima.
2. Langsung, yakni membeli barang pada toko secara langsung dan membayar sekaligus pada penjualnya tanpa perantara orang lain yang bertugas sebagai pengantar. [Www.tusnet.us](http://www.tusnet.us) beralamatkan di jalan Danau Belayan C3i no. 14 Sawojajar Malang-Jawa Timur.

3. Kirim barang, yakni dengan memesan terlebih dahulu barang yang akan di beli, dengan cara konfirmasi melalui sms, *e-mail*, dan telpon pada pihak www.tusnet.us. Setelah terjadi kesepakatan baik melalui salah satu sarana yang ada, maka konsumen atau pembeli bisa mentransfer uang pada pihak www.tusnet.us melalui salah satu rekening dari bank yang tersedia, yaitu Bank Mandiri (1420010883188), BCA (0111605105), atau BNI (0190219251). Untuk biaya pengirimannya sendiri berbeda-beda, tergantung wilayah yang akan dikirim. Jawa Timur = Rp 15.000/1kg, Jawa & Bali = Rp 20.000/1kg, Luar Jawa = Rp 30.000/1kg. Jika pembeli sudah mentransfer uang sejumlah harga beli yang telah disepakati, maka pembeli harus mengkonfirmasi pada pihak www.tusnet.us bahwa uangnya sudah dikirim, sehingga barang yang dibeli akan dikirim dengan segera pada hari yang sama melalui POS Exspress Indonesia / TIKI.

Dengan perkembangan sistem internet yang semakin berkembang pesat serta memudahkan manusia dalam menjalin komunikasi pada era globalisasi ini, maka perputaran perekonomian juga berkembang. Salah satunya yakni transaksi jual beli masa kini tidak hanya dengan datang langsung ke toko barang yang akan kita beli, namun sistem *online* sudah jadi gaya hidup masyarakat.

Meskipun secara aplikasi jual beli caranya berbeda-beda, namun jual beli yang sah pada hakikatnya adalah jual beli yang harus memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut Islam, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Agama Islam juga telah mengajarkan kepada umat manusia agar selalu berusaha

Sehingga www.tusnet.us itu bisa disebut dengan mengkomersialkan *free software* openoffice.org, padahal jika dilihat dari pengertiannya sendiri, dapat dikategorikan sebagai upah pembayaran atas jasa pengkopian data yang diinginkan melalui CD/DVD.


Islam adalah agama yang universal, selain mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam urusan muamalah pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal, kecuali jika ada *nash* (dalil) *shahih* (tidak cacat periwayatnya) dan *sharih* (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah swt) yang mengharamkannya.

Jual beli sendiri merupakan sebuah transaksi muamalah yang merupakan salah satu jenis kegiatan yang diperbolehkan dan dihalalkan oleh agama, dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

Seperti ayat dibawah ini:

An-Nisa>' ayat 29:





Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi'(barang jualan). Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, salah satunya yaitu barang yang bebas seperti air. Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemilikinya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni semua manusia boleh memanfaatkannya.

Dengan berkembangnya teknologi serta cara berpikir manusia pada era globalisasi saat ini, banyak cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan

transaksi jual beli, serta barang-barang yang beraneka ragam. Baik dari barang yang dapat terlihat wujudnya serta barang yang hanya dapat digunakan manfaatnya.

Free software merupakan salah satu barang yang tak ada wujudnya namun hanya bisa digunakan atau dirasakan manfaatnya. Seperti halnya pembahasan yang telah dijabarkan di bab sebelumnya *free software* OpenOffice.org merupakan salah satu produk atau barang yang diperjualbelikan oleh www.tusnet.us.

Selain itu www.tusnet.us juga melakukan transaksi jual beli yang transparan, artinya jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan. Dalam riwayat At Tirmizi, Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Siddiqin, dan para Syuhadha”.

Namun dari semua yang telah dijelaskan di atas, kata *free software* pada *software* OpenOffice.org bukan berarti bebas untuk diperjualbelikan, namun *free software* OpenOffice.org merupakan *software* yang hanya bebas untuk digunakan, dikopi, di utak atik (program atau *source code*) dalam komponennya. Hal tersebut dijelaskan oleh lisensi yang tertera pada program OpenOffice.org, yaitu:

“When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software, that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.”

Jika dilihat dari lisensi yang telah ada, maka transaksi yang dilakukan oleh www.tusnet.us merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang bukan termasuk pada transaksi jual beli, namun lebih mengarah kepada transaksi *ujrah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan cara mengupahkan atau memberi imbalan tertentu.


Hal ini dikarenakan, pihak www.tusnet.us telah memberikan fasilitas jasa pengkopian atau penggandaan bagi para konsumen yang mencari atau memerlukan *software* OpenOffice.org, dengan cara konsumen hanya memesan atau ke tempat www.tusnet.us secara langsung.

Jika memesan maka, konsumen tidaklah langsung membeli *software* OpenOffice.org, namun meminta agar dibuatkan atau dikopikan *software* OpenOffice.org tersebut. Jika barang telah selesai dikerjakan maka konsumen tinggal membayar sejumlah imbalan atau upah tertentu pada pihak www.tusnet.us dan dengan rincian CD/DVD yang telah digunakan untuk menyimpan, serta jasa pengiriman barang.

Jika konsumen datang dan menunggu pengkopian data atau *software* OpenOffice.org tersebut kedalam CD/DVD yang telah dibeli di toko itu secara langsung, maka www.tusnet.us hanya sebagai fasilitator pihak penyedia jasa.

Konsumenpun tinggal membayar upah dari jasa yang diberikan oleh pihak www.tusnet.us. Akan tetapi, ada kalanya konsumen tidak perlu menunggu untuk dibuatkan atau dikopikan, karena barang-barang tertentu sudah ada atau *ready stock*.

Seperti halnya yang diterangkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah:



Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kakmu (segala sesuatu dengan baik), dan jika kamu menemuhi kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-Thalaq: 6).*

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبدالرزاق عن أبي هريرة)

Artinya: “*Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beri tahukanlah upahnya.*” (HR. Abd. Razaq dari Abu Hurairah).

Sehingga jika ditarik sebuah korelasi antara jual beli dan *ujrah* menurut muamalah Hukum Islam, maka pihak produsen yang menyediakan *free software* OpenOffice.org tidaklah dikatakan sebagai transaksi jual beli namun lebih mengarah kepada hukum *ujrah*, yang mana Islam juga mengatur tentang pengupahan pada pihak yang memberikan jasa kepada pihak kedua atau konsumen. Sebab OpenOffice.org sendiri tidak memberikan kebebasan untuk memperjualbelikan produknya secara gamblang seperti halnya yang tertera pada lisensi.

B. Analisis Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 terhadap Praktek Jual Beli Jasa Download *Free Software* OpenOffice.org pada www.tusnet.us

Pembajakan *software* menjadi masalah di hampir semua negara di dunia Menurut studi pembajakan *software* global yang dibuat IDC dan BSA (*Bussines Software Alliance*), pembajakan *software* pada 2005 menimbulkan kerugian US\$34 milyar (sekitar Rp 300 trilyun). Bahkan di negara maju yang secara teori mampu membeli lisensi *software*, nilai pembajakannya masih tinggi, sekitar 21% di Amerika Serikat dan 36% di Uni Eropa. Di negara-negara berkembang yang penghasilannya rendah harga *software* dinilai mahal, sehingga angka pembajakan *software* sangat tinggi, misalnya di atas 80% untuk Indonesia. Pembajakan

software dan lemahnya hukum dapat merugikan suatu negara dalam banyak hal. Sebuah negara yang perlingkungannya terhadap HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) rendah menjadi tidak menarik bagi investor asing. Keanggotaan dalam organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) dan manfaat yang didapatkan dari keanggotaan itu juga ditentukan oleh tingkat penghargaan suatu negara terhadap HaKI. Akhirnya, budaya pembajakan *software* merugikan pengembang *software* lokal, di samping rendahnya insentif bagi pengembang *software* lokal untuk menghasilkan produk lokal.

Setiap negara pastilah memiliki aturan serta ketetapan-ketetapan yang harus dipatuhi oleh semua warga negaranya, khususnya di negara Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal hak cipta dan hak milik yang sangat erat kaitannya dengan hak setiap manusia. Belakangan ini, produk dari aktivitas kreatif manusia yang tidak terukur secara nyata (*intangible*) dapat dinilai sebagai jenis kekayaan dan diproteksi/dilindungi dalam bentuk yang terukur secara nyata (*tangible*). Secara umum ide hak atas kekayaan intelektual (HaKI) atau *intellectual property rights* dapat diterima, dan institusi hukum telah didirikan untuk memberikan perlindungan terhadap para pemiliknya. Meskipun hak cipta (*copyrights*), paten, merek dagang, dan rahasia dagang termasuk dalam kelompok besar kekayaan intelektual, masing-masing memiliki arti yang berbeda.

Hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu

kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, *film*, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak (penerbitan).

Berkaitan dengan hal tersebut, di Indonesia telah memberikan payung hukum yang bisa dijadikan patokan oleh semua warga negara, yaitu dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengurangi hak-hak orang lain, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Software sekarang diproteksi atau dilindungi oleh hukum hak cipta. Meskipun belakangan ini ada usulan agar kode sumber dan algoritma dapat dipatenkan, dan telah disetujui untuk beberapa kasus, paten *software* tetap dipertanyakan dan ditentang oleh banyak pihak, terutama dari komunitas Free Open Source Software. Dalam praktek perjual belian *free software* OpenOffice.org yang dilakukan oleh tusnet.us terlihat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 serta hanya memberikan fasilitas atau sebagai fasilitator semata bagi para konsumen yang ingin mendapatkan *software* OpenOffice.org dari www.tusnet.us.

Sehingga jika dilihat dari transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh tusnet.us selama ini pada hakikatnya bukan bertujuan untuk mengkomersialkan *software* OpenOffice.org yakni memperjual-belikannya, namun hanya

memberikan jasa yang setelah itu jasa yang diberikan mendapatkan imbalan dari para konsumen, sebagai ganti tenaga yang telah dikeluarkan untuk melakukan pengkopian, dan kegiatan yang lainnya yang berkaitan dengan *free software* OpenOffice.org.